

**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN OPERASI
TANGKAP TANGAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK**

(Studi Wilayah Lampung Tengah)

(Skripsi)

Oleh

Putu Diah Tisna Pradana Suari



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

ABSTRAK

PERAN KPK DALAM MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK

(Studi Wilayah Hukum Lampung Tengah)

Oleh:

PUTU DIAH TRISNA PRADANA SUARI

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi Negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Salah satu tipe korupsi yang bersumbangsih besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mempergunakan teknik-teknik pengumpulan barang bukti untuk dapat menandingi kecanggihan aktivitas korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Adapun teknik yang mengemuka adalah penyadapan dan pengebakan. melakukan operasi tangkap tangan ini ada dua teknik yang digunakan KPK untuk membuat para koruptor tidak berkutik yaitu penyadapan dan pengebakan. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa peran lembaga KPK kewenangannya di berikan oleh undang-undang KPK. Berdasarkan pasal 6 undang-undang KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 undang-undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang :a.) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara. B.) Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau c.) Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Faktor penghambat Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK khususnya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa pejabat di Kabupaten Lampung Tengah.

Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantara faktor substansi hukum, masyarakat, dan budaya hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah: Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja KPK dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga perlu dirancang undang-undang tindak pidana korupsi yang lebih relevan untuk saat inidan di masa-masa mendatang, agar dapat mencegah terjadinya korupsi, menimbulkan efek jera, dan mengembalikan kerugian Negara. Pejabat negara, KPK dan masyarakat harus mempunyai komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: KPK, Operasi Tangkap Tangan, Pejabat Publik

**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN OPERASI
TANGKAP TANGAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK**

(Studi Wilayah Lampung Tengah)

Oleh

Putu Diah Tisna Pradana Suari

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

Judul Skripsi : **PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MELAKUKAN OPERASI TANGKAP
TANGAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK
(Studi Wilayah Hukum Lampung Tengah)**


Nama Mahasiswa : **Putu Diah Trisna Pradana Suari**


No. Pokok Mahasiswa : **1542011098**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2019

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the names of the examiners listed on the left. The signatures are written over dotted lines.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Diah Trisna Pradana Suari
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011098
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Operasi Tangap Tangan Terhadap Pejabat Publik”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Mei 2019
Penulis



Putu Diah Trisna Pradana Suari
NPM. 1542011098

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Putu Diah Trisna Pradana Suari, penulis dilahirkan di Banjar Agung pada tanggal 29 November 1997, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak I Made Ariasa, S.pd dan Ibu Komang Sumantri, S.pd. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Dharma Agung Lampung Tengah diselesaikan pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Seputih Mataram Lampung Tengah diselesaikan pada Tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Seputih Mataram Lampung Tengah diselesaikan pada Tahun 2015. Pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Agung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

MOTO

Fiat justitia ruat caelum

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

-Lucius Calpurnius Piso Caesoninus

“ Learn from the past, live for today and plan for tomorrow. ”

(Belajar dari masa lalu, hidup untuk sekarang, dan berencana untuk hari esok)

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Om Swastiastu

Teriring doa dan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta Leluhur
yang senantiasa membimbing dan melindungi

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtua tercinta dan adik tersayang
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Teman-teman yang selalu memberi dukungan serta pelajaran yang penuh makna

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Om Santi Santi Santi Om

SANWACANA

Suksma penulis haturkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan Leluhur yang selalu memberikan kerahayuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Peran KPK Dalam melakukan operasi tangkap tangan Terhadap Pejabat Publik”*** , sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini

7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan
8. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
9. I Made Juliana, Terimakasih yang telah memberikan bantuan, semangat serta dukungan nyata dalam banyak hal. Dan sekaligus menjadi pasangan terbaik dalam keadaan susah senang.
10. Sahabat-sahabat terbaikku (LTS) yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini Rinida Yuliani, Sherelyn Intan Permata Sari, Kurnia Hayu, Sindi Mega Lestari, Luthpiyah Fatim, Rika Sari, Irfan Adi Saputra, dan seluruh teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum 2015, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya saya ucapkan banyak terimakasih
11. Saudara-saudaraku, Made Dewi Purnami, Komang Jimmy, Mb Leny, Bli Kadek, Gede Galih, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini
12. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuaku Ayahanda I Made Ariasa, S.pd yang penulis banggakan dan Ibunda Komang Sumantri, S.pd tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik, serta kepada adikku tersayang Made Dirga Yusa Darma Pangestu dan Komang Danu

Artha Arya Wiguna yang telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan Leluhur. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Mei 2019

Penulis

Putu Diah Tisna Pradana Suari

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang KPK	20
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	20
2. Fungsi dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.....	22
3. Kebijakan KPK dalam Penanggulangan Korupsi.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang korupsi.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Operasi Tangkap Tangan.....	28
D. Teknik Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan.....	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data.....	35

IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran KPK dalam Melaksanakan Operasi Tangkap Tangan.....	37
B. Faktor Penghambat KPK dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik.....	60

V. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi Negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Salah satu tipe korupsi yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan. Tipe ini tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Pada saat ini penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan/kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibukota Negara , namun, tipe korupsi ini telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang lebih memprihatinkan yakni bahwa korupsi tipe ini telah merambah ke para pejabat hingga ke pejabat daerah yakni seorang pejabat daerah dengan kroni-kroninya yang di pimpin oleh seorang kepala daerah

Pengaturan tentang tangkap tangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu:

1. Sedang melakukan tindak pidana;
2. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
atau
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, dalam operasi tangkap tangan, KPK mempergunakan teknik-teknik pengumpulan barang bukti untuk dapat menandingi kecanggihan aktivitas korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Adapun teknik yang mengemuka adalah penyadapan dan pengebakan. melakukan operasi tangkap tangan ini ada dua teknik yang digunakan KPK untuk membuat para koruptor tidak berkutik yaitu penyadapan dan pengebakan. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi.

Adapun contoh kasus yang akan diambil sebagai berikut :

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah, Rabu (14/2) malam. Belasan orang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, membenarkan tim KPK mengamankan 14 orang terkait kegiatan OTT di Lampung

Tengah. Belasan orang itu diamankan dari dua lokasi, Lampung dan Jakarta. "Kami (KPK) amankan 14 orang. Ada yang di Lampung dan di Jakarta," kata Febri dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/2) dini hari. Febri mengatakan ke-14 orang yang diamankan terdiri dari berbagai unsur di pemerintahan, mulai dari eksekutif hingga legistatif. Ada pula yang berlatar belakang pihak swasta. "Unsur (yang diamankan) ada anggota DPRD, pejabat Pemda, pegawai Pemda dan swasta," ujar Febri. Febri menepis kabar yang menyebutkan adanya kepala daerah yang terkena OTT tersebut. "Tidak ada kepala daerah yang kami amankan sampai detik ini," kata Febri. KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1 miliar dari OTT tersebut. KPK menjelaskan diduga uang tersebut adalah hadiah antara Pemkab dan DPRD Lampung Tengah. "Kami amankan sejumlah uang juga di Lampung. Ada sekitar Rp 1 Miliar yang kami amankan," katanya.¹

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime* yang merusak sendi-sendi negara terutama dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional suatu negara dapat terpuruk disebabkan oleh korupsi, sehingga dapat membuat masyarakat jatuh pada kemiskinan. Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*, dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis *corruption*; dan Belanda: *corruptie* atau *korruptie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Upaya untuk memberantas

¹<https://video.medcom.id/headline-news/PNgJvqPK-kpk-amankan-14-orang-dalam-ott-di-lampung-tengah>. diakses (Selasa 27 Oktober 2018 jam 12.00 WIB)

korupsi yang sudah merajalela di Indonesia, maka pemerintah membentuk lembaga yang independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah upaya untuk memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang merupakan amanat gerakan reformasi setelah rezim Orde Baru berakhir. Dimulai dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal memberantas korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* dan musuhnya adalah orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi di pemerintahan, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kewenangan yang kuat.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Pasal 1 ayat (3) BAB I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum.

Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Utrecht menyatakan bahwa, hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga.²

Terkait pembahasan di atas salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi, tindak pidana korupsi (tipikor) sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”

Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang

²<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahliterlengkap.html> (diakses tgl 9 Oktober 2018)

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”³

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Evi Hartanti, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency International Indonesiaan* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura.⁴

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, di antaranya yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah UU Tipikor, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sistem Operasi Tangkap Tangan, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi bagaimana efektivitasnya, peraturan perundang-undangan dengan ketentuan normanya hanya bisa implementatif bila digerakkan oleh penegakan hukum.

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5719ec2e3894a/sekali-lagi—pasal-dan-pasal-uu-tipikor> (diakses tgl 9 Oktober 2018)

⁴Evi Hartanti, 2007:2

Sehubungan dengan pembahasan di atas pendayagunaan UU Tipikor termasuk sebagai kebijakan kriminal. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Barda Nawawi Arif mengemukakan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, Perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang-undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku efektif. Kegiatan ini memasuki lingkup kebijakan hukum pidana, yang merupakan suatu proses terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif.⁵

Tahap kebijakan legislatif yang secara operasional menjadi bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan pada tahap yang awal, juga merupakan kebijakan perundang-undangan. Dalam pertimbangan kongres PBB VIII/1990

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hlm 20

dinyatakan antara lain *Newly formulated policies and legislation should be as dynamic as the modes of criminal behaviour and should remain abreast of changes in the forms and dimensions of crime*. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tahap formulasi semestinya mampu merespon terhadap perkembangan dan perubahan tindak kejahatan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kebijakan perundang-undangan memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang selayaknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk pula perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiildikenal masalah pokok yang menyangkut tindak pidana, pertanggung-jawaban, dan sanksi pidana. Masalah berikutnya mengenai penentuan sanksi pidana dalam kebijakan perundang-undangan merupakan kegiatan yang akan mendasari dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum pidana *inkonkreto*. Penentuan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan merupakan pernyataan pencelaan dari sebagian besar warga masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan, pencelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa mendatang. Jadi tidak semata-mata taat pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil.⁶

⁶Barda Nawawi, Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm : 23-24.

Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan UU Tipikor yang merupakan perundang-undangan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi akan menghadapi problema keterbatasan kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana sembarangan (dari sudut pelakunya, modus-operandinya) sering dikategorikan sebagai *White Collar Crime*. Oleh karena itu, kebijakan dengan sarana lainnya secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Pengamatan Bambang Poernomo, kesulitan untuk menanggulangi korupsi itu disebabkan lingkaran pelakunya yang tidak lagi hanya para pejabat negara melainkan sudah cenderung meluas ke dalam lingkungan keluarga pejabat untuk memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan, dan/atau lingkungan kelompok bisnis tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara illegal.⁷

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.⁸ Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. *Indonesian Corruption Watch*

⁷Barda Nawawi, Arif. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Undip Semarang.

⁸Barda Nawawi, Arif. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

(ICW) melakukan pemantauan terhadap Penanganan Kasus Korupsi tahun 2015. Dinyatakan bahwa Kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 3,1 triliun, kerugian tersebut disebabkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2015, dengan jumlah ada 550 kasus. Dari jumlah kerugian negara tersebut, sebesar Rp. 1,2 triliun didapat pada paruh pertama tahun 2015. Sedangkan pada semester kedua tahun 2015 mencapai Rp. 1,8 triliun. Adapun dari jumlah 550 kasus korupsi, tersangka yang terlibat kasus tersebut berjumlah 1.124 orang. Dari hasil pemantauan tersebut, terlihat pula bahwa dari sisi penanganan perkara, Kejaksaan Agung RI masih menempati posisi teratas, kejaksaan masih dominan, ada 369 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan, Sedangkan Kepolisian RI menangani 151 kasus, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 30 kasus.⁹

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Akhir-akhir ini salah satu lembaga negara terkenal di Indonesia yang dikenal melalui sepak terjangnya memberantas korupsi ramai dibicarakan. KPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan,

⁹Adrian Sutendi. 2010. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 189

penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan.

Oleh karena itu Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Peran Kpk Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik (studi wilayah hukum Lampung Tengah)

A. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Peran KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik ? (studi wilayah hukum Lampung Tengah)
2. Apa Saja Faktor Penghambat KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana khususnya kajian dari Hukum Acara Praktik Peradilan Pidana yaitu Peran KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah dalam wilayah Lampung Tengah ruang lingkup waktu adalah pada tahun 2018.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui Peran KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik.

2. Kegunaan dari penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan Peran KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik dan Faktor Penghambat KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan secara umum kepada terhadap seluruh mahasiswa dan masyarakat dan secara khusus kepada penulis, tentang Peran KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik.

C. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Landasan teori pertama yang penulis gunakan untuk menganalisis peranan ahli dalam pembuktian perkara pidana adalah adalah teori peranan dan teori kebenaran materiil. Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat di punyai pribadi atau kelompok-kelompok pribadi yang mempunyai peranan tadi dinamakan (*role occupant*) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai dan mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.

Definisi peranan diatas, maka dapat dituliskan teori peranan yang menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa syarat-syarat peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menjadi pedoman/membimbing seseorang untuk melakukan suatu aktifitas dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peran dalam suatu konsep, perihal yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian kegiatan yang dianggap paling tepat atau ideal yang dilakukan seseorang dalam kedudukan di masyarakat dalam menjalani tugasnya
- c. Peranan yang kenyatannya dapat dilakukan seseorang dalam aktifitasnya yang berkaitan dengan kedudukannya dalam masyarakat, peranan dalam arti ini adalah peran konkrit yang dilakukan seseorang karena situasi dan kondisi yang ada disekitarnya, sehingga wujud nyata dari peran tersebut adalah berupa kebijakan-kebijakan yang belum tentu sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak perlu sebagai suatu aktifitas yang seharusnya (yang ideal), melainkan aktifitas yang lahir karena keadaan yang nyata mempengaruhinya.¹¹

Kaitannya dengan teori yang di uraikan diatas, peranan normatif peranan ideal dan peranan seharusnya adalah peranan yang dikehendakinya dan diharapkan oleh hukum

¹⁰Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hlm.124

¹¹Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.RajaGrafindo.2007. hlm 35

yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri atau perana yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang telah dikembangkan antara kehendak hukum tertulis dengan kenyataann-kenyataannya, dalam hal ini penegak hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang terjadi (*fact*).

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (penal) dalam mengatur masyarakat lewat perundang- undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat “*Repressive*” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*). Dengan kata lain penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini, polisi, jaksa, dan KPK untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana “penal” dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana “penal”. Karena permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan

penggunaannya.¹² Kemudian, usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana korupsi adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non-penal. Sarana non-penal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi, yang dapat di laksanakan dalam beberapa cara yaitu moralistik dan abolisionik.¹³

Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang-undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku efektif. Kegiatan ini memasuki lingkup kebijakan hukum pidana, yang merupakan suatu proses terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif. Pendayagunaan UU No. 20 Tahun 2001 termasuk sebagai kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁴

Berkaitan dengan pembahasan di atas Barda Nawawi Arif menyebutkan Penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan. Dua cara yang mendasar untuk

¹²<http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html> (diakses tanggal 9 Oktober 2018)

¹³Barda Nawawi, Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 23. Barda Nawawi, Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 23.

¹⁴Barda Nawawi, Arif. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

menanggulangi korupsi, yaitu “ untuk mengurangi kekuatan monopoli resmi dalam struktur politik dan birokrasi yang ada, dan reformasi dalam struktur dasar pemerintahan ” (*“to reduce the monopoli power of official within an existing political and bureaucratic structure, and reform in the basic structure of government”*). Di sini dikehendaki tiadanya monopoli, berarti penghapusan sentralisasi kekuasaan tetap menjadi kunci yang penting, dan juga tetap perlu adanya “ meningkatkan penegakkan hukum dan sistem administrasi untuk meningkatkan pencegahan ” (*“improving the law enforcement and adminstrative system to increase deterrence”*). Sehubungan dengan itu, dapat dikaitkan tuntutan *civil society* yang menghendaki pelaksanaan hukum bukan saja ditinjau pemenuhannya terhadap kaedah-kaedah legal formal, tetapi juga sesuai dengan norma-norma keadilan, yang akan menjadi landasan bagi bangunan demokrasi partisipatoris dan substantif. Demokrasi memerlukan hukum. Artinya, agar tercipta kehidupan demokrasi yang sehat, dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka hukum diperlukan untuk memberikan pengaturan.¹⁵

Kerangka teoritis yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut¹⁴ :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

¹⁵Barda Nawawi, Arif. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Undip Semarang.

diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti¹⁶. Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Peran adalah kedudukan lembaga dalam menangani suatu perkara.¹⁷
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi¹⁸
- c. Penanggulangan adalah pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit¹⁹.
- d. Tindak Pidana Korupsi (tipikor) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara²⁰.
- e. Operasi Tangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang sedang melakukan tindak pidana, dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan²¹

¹⁶Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 5.

¹⁷*Ibid.* Hlm. 132.

¹⁸Poerwardaminta, WJS. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Bahasa. Jakarta.

¹⁹<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>(diakses tanggal 3 Agustus 2016)

²⁰Poerwardaminta, WJS. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Bahasa. Jakarta.

²¹Pasal 1 butir 19 KUHAP

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan dari skripsi yang berjudul Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan. Dari uraian latar belakang tersebut dapat ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian BAB ini lebih bersifat teoritis, pengertian Peran KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian, tentang sumber data yang di dapat dari berbagai literatur/buku hukum, serta jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan mendasarkan pada rumusan masalah antara lain mengenai bagaimana Peran KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik. Serta apa saja yang menjadi Faktor Penghambat KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai kompetensi yang diperlukan.²²

Gambaran nyata akan korupsi yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. korupsi tidak hanya berdampak pada lingkup nasional saja melainkan dapat pula mempengaruhi stabilitas Internasional. Itulah sebabnya melalui Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi dijadikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena cara-cara yang biasa digunakan sudah tidak

²²<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>(diakses tanggal 3 Agustus 2018)

dapat lagi menyelesaikan masalah korupsi yang ada, maka harus digunakan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*) untuk menanganinya.²³

2. Fungsi dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.²⁴

3. Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan penanggulangan adalah dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan. Dalam konteks penanggulangan dan pemberantasan korupsi baik melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan maupun aktivitas penindakan melalui penegak hukum, dapatlah direkomendasikan beberapa langkah:

1. Memaksimalkan penegakan hukum aturan tentang “Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara” (LHKPN) serta “aturan tentang gratifikasi” dalam rangka tindakan pengawasan dan prevensi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik utamanya para penegak hukum;

²³ Francis Fukuyama, 2005, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 130.

²⁴ <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas> (diakses tanggal 3 Agustus 2018)

2. Sampai kini Pengadilan (khusus) Tindak Pidana Korupsi masih berjalan, namun pada dasarnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terancam, karena batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi hanya sampai tiga tahun sejak diputuskan yaitu Desember 2009. Pengadilan TIPIKOR merupakan bagian dari penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*), maka kehadiran Undang-undang yang menjadi dasar keberadaannya sangatlah signifikan untuk segera disahkan, karenanya direkomendasikan untuk sesegera mungkin penyusunan, perumusan dan pengesahan Undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar dari kehadiran Pengadilan TIPIKOR sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia.
3. Dalam penyusunan undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi yang akan datang hendaknya ketentuan-ketentuan yang ada dapat mengakomodasi paradigma dan kecenderungan korupsi yang tidak hanya sebagai kejahatan yang bersifat nasional, regional, tetapi juga internasional. Oleh karenanya semaksimal mungkin ketentuan-ketentuan tersebut disesuaikan dengan hasil Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC).²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang kemudiandiadopsi oleh banyak bahasa di eropa, misalnya di Inggris dan Perancis "*Corruption*" serta Belanda "*Corruptie*", dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia "Korupsi".²⁶ Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara .

Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintah rezim Orde baru dan Orde Reformasi. Pemerintah rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan

²⁵<https://belajarbersamahannin.wordpress.com/2012/01/14/paper-kebijakan-pemberantasan-korupsi> (diakses tanggal 13 Oktober 2018).

²⁶Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm.37.

militarisme menumbuhkan suburkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan dan seolah-olah menjadi budaya masyarakat Indonesia.²⁷

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti inggris yaitu *corruption, corrupt*; Perancis yakni *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie, korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata *corruptie* diserap ke dalam bahasa indonesia yaitu korupsi.

Kamus besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup artinya : buruk, rusak, busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Dalam kamus tersebut korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau oranglain.

Johnson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai korupsi, yaitu penyalahgunaan (*abuse*), publik, pribadi (*private*), dan keuntungan (*benefit*).²⁸ Baharuddin Lopa sebagai seorang penegak Hukum yang disegani mengutip pendapat dari David M. Chalmers, yang menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Menurut *Black's Law Dictionary* pengertian korupsi adalah:

²⁷Eddy Rifai, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Lampung, 2007. Hlm. 9

²⁸Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan anti Korupsi*. Semarang: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI). Hlm 19-20.

“The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary’s use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others” (Bryan Garner, 1999).

“Tindakan melakukan sesuatu dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang tidak konsisten dengan tugas resmi dan hak orang lain; inifidusia, penggunaan resmi dari stasiun atau kantor untuk mendapatkan beberapa manfaat baik secara pribadi dari orang lain, bertentangan dengan hak orang lain”

Selanjutnya, merumuskan korupsi dari sisi pandang politik dengan mengatakan secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.

Setelah bangsa Indonesia berhasil melalui masa transisi yaitu sebagai Negara yang baru lahir dan masuk kedalam tahap negara yang memulai pembangunan maka persoalan pengamanan keuangan negara mulai muncul yaitu di awal pemerintahan rezim orde baru, artinya keberadaan penguasa sebagai suatu ancaman terhadap keselamatan kekayaan negara mulai tampak, dan fenomena pengawasan terhadap para penguasa negara mulai terasa penting. Presiden Amerika Serikat ke-4 James Madison (1751-1836), yang mengatakan (dalam terjemahan bebas), bahwa “sebuah pemerintah tidak lain dari cermin yang terbesar dari semua cermin sifat manusia. Jika manusia adalah malaikat, maka tidak perlu pemerintahan. Jika malaikat yang memerintah

manusia, maka tidak perlu pengawasan atas pemerintah, dari luar maupun dari dalam”.²⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran terhadap keuangan negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian pesatnya dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif, sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*Law in boo*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo .Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁹ Jeremy Pope (terjemahan), 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 44.

Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebut, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum unsur secara “melawan hukum“ disini dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

Kata dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut, maka pada dasarnya suatu tindak pidana dapat tergolong sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur secara melawan hukum :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
2. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Operasi Tangkap Tangan

1. Pengertian Operasi Tangkap Tangan

Konteks hukum pidana, kejahatan suap (baca korupsi) adalah tindak pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai *causa proxima* dan penerima suap selalu melakukan silent operation untuk mewujudkan

kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan.

Oleh karena itu, untuk memberantas praktik korupsi berupa suap-menyuap haruslah dilakukan dengan *silent operation* pula. Tidaklah dapat dimungkiri bahwa terungkapnya banyak kasus korupsi, seperti suap impor daging sapi yang menyeret mantan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq dan suap SKK Migas yang melibatkan Rudi Rubiandini, tidak terlepas dari operasi tangkap tangan. Dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan.

Konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.

Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang

sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya.

Ketiga, dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*). Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alatbukti.

Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.

D. Teknik Pelaksanaan Operasi TangkapTangan

Pada teknik melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang digunakan KPK yaitu penyadapan dan pengebakan. Akan tetapi kedua teknik ini memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002,

sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁰ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.³¹

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13.

³¹ <http://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/metode-pendekatan.html> (diakses tgl 30 September 2018)

data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang umumnya dinamakan data sekunder.³²Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer melalui wawancara akademisi, data sekunder merupakan data yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup dua bagian, yaitu:³³

1. BahanHukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.Bahan hukum primer yang digunakan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.³⁴

2. BahanHukumSekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

³³*Ibid.* hlm. 3.

³⁴Sedarmayanti & Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar maju. Hlm. 23.

disebut narasumber. Definisi narasumber adalah peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pegawai KPK | : 1 orang |
| 2. Kanit Tipikor Dirkrimsus Polda Lampung | : 1 orang |
| 3. Pejabat Publik Lampung Tengah | : 1 orang |
| 4. Akademisi Hukum Pidana FH Unila | : 1 orang |

Jumlah: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan

menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara

penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik

Peran lembaga KPK kewenangannya di berikan oleh undang-undang KPK. Berdasarkan pasal 6 undang-undang KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 undang-undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
- b. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau
- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Faktor Penghambat KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik

Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK sejauh ini memang masih mengalami berbagai hambatan. Khususnya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa pejabat di Kabupaten Lampung Tengah. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantara faktor substansi hukum, masyarakat, dan budaya hukum.

a. Faktor Hukum

Ditinjau dari segi faktor hukum, pelaksanaan OTT oleh KPK masih mengalami hambatan. Kurangnya pengaturan mengenai OTT dan mekanisme penyadapan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap KPK.

b. Faktor Masyarakat

Pada umumnya masyarakat belum memahami mengenai pentingnya pemberantasan korupsi di Indonesia. kurangnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan penyidik KPK terkadang kesulitan dalam melakukan OTT.

c. Faktor Kebudayaan

sejauh ini belum tumbuh rasa kesadaran hukum terhadap pentingnya pemberantasan korupsi. masyarakat khususnya keluarga orang yang diduga melakukan korupsi belum menyadari bahwa pemberantasan korupsi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang menjamur di Indonesia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja KPK dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga perlu dirancang undang-undang tindak pidana korupsi yang lebih relevan untuk saat inidan di masa-masa mendatang, agar dapat mencegah terjadinya korupsi, menimbulkan efek jera, dan mengembalikan kerugian Negara.
2. Pejabat negara, KPK dan masyarakat harus mempunyai komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

- Andrisman, Tri. 2010 *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010
- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Arief, Barda Nawawidan Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eko, Handoyo 2013. *Pendidikan anti Korupsi*. Semarang: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI).
- Fukuyama, Francis. 2005, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Halim, Abdul. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- _____, 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik*,

Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti

Poerwardaminta, WJS. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Bahasa. Jakarta.

Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rifai, Eddy. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Lampung: Justice Publisher.

-----.. 2007. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Lampung..

Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: RinekaCipta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Syarifudin, Sedarmayanti & Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar maju.

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2015. Kamus Lengkap. CV. Giri Utama Surabaya

UNDANG-UNDANGDAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

INTERNET

<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>(diakses tanggal 3 Agustus 2018)

*<http://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/metode-pendekatan.html>
(diakses tgl 30 September 2018)*

*<http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>
(diakses tanggal 9 Oktober 2018)*